

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1974
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan daerah dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan beaya harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan penyempurnaan peralatan pembantaian, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan Daerah dengan meninjau dan menetapkan kembali retribusi pemotongan dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 8 tahun 1974, dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950;
3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 8 tahun 1973.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 tentang Pembantaian dalam Daerah Kota Besar Surabaya tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pembantaian dalam Daerah Kota Besar Surabaya, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 11, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 8 tahun 1973 tanggal

31 Juli 1973 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Tambahan Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Serie B tanggal 16 Oktober 1973 No. 63/B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 42 a, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 42a

- (1) Retribusi pemotongan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 800,— (delapan ratus rupiah);
 - b. Untuk seekor babi, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah);
 - c. Untuk seekor kambing, domba dan rusa, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah);
 - d. Sapi, babi dan kambing untuk hajad, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif biasa;
 - e. Untuk qurban tidak dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemeriksaan daging dari luar kota, sebesar Rp.20,— (dua puluh rupiah) setiap kilogram dengan minimum pembayaran sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Untuk pemeriksaan ternak dari daging sapi, kerbau, kuda dan babi diluar pembantaian, sebesar Rp. 600,— (enam ratus rupiah);
 - c. Untuk pemeriksaan daging beku, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) setiap kilogram dengan minimum pembayaran sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah);
 - d. Untuk pemeriksaan ternak dan daging kambing, domba dan rusa diluar pembantaian, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah);
- (3) Retribusi pemakaian timbangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk seekor sapi, kerbau, kuda atau babi untuk sekali menimbang sebesar Rp.75,- (tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Untuk seekor kambing, domba atau rusa untuk sekali menimbang, sebesar Rp.15,- (lima belas rupiah).
- (4) Retribusi pemakaian kandang untuk babi ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Untuk kandang dengan luas 16 meter persegi, sebesar Rp.750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Untuk kandang dengan luas lebih dari 16 meter persegi, sebesar Rp.1.000,— (seribu rupiah).
- (5) Retribusi pemakaian kandang untuk sapi, kerbau, kuda, babi, kambing domba dan rusa selama 24 (dua puluh empat) jam ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk seekor sapi, kerbau, kuda atau babi, sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah);
 - b. Untuk seekor kambing, domba atau rusa, sebesar Rp.10,— (sepuluh rupiah).
- (6) Retribusi pembakaran bangkai hewan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk bangkai seekor sapi, kerbau, kuda atau babi, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah);

- b. Untuk bangkai seekor anjing, kucing, kelinci atau hewan-hewan segolongannya, sebesar Rp. 125,— (seratus duapuluh lima rupiah).
- (7) Retribusi tempat penitipan sepeda motor, sepeda dan kulit sapi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk sepeda motor, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
- b. Untuk sepeda sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah);
- c. Untuk kulit sapi sebesar Rp. 5,— (lima rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Surabaya, 10 Desember 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
Ket u a,
ttd.

Pjs. WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(R.SOETOPO DANOESOEBROTO SH)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Pebruari 1975 No. HK/85/49 U/SK.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(TRIMARJONO SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B pada tanggal 2 April 1975 No. 1/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(R. SOETOPO DANOESOEBROTO SH)

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum
ttd.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub. Bagian Umum,
ttd.

(MULJONO SH.)

(NY. SOEJANTI SOEDJADI)
NIP. 510048191